



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK ..., lahir di Balai Pungut tanggal 31 Mei 1977, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun A, Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu:

ANAK 1, NIK ..., lahir Meuko Megit tanggal 8 April 2009, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun A, Gampong B, Kecamatan Blangpidie;

ANAK 2, NIK ..., lahir di Blangpidie tanggal 20 Juli 2012, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun A, Gampong B, Kecamatan Blangpidie;

ANAK 3, NIK ..., lahir di Blangpidie tanggal 9 November 2017, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun A, Gampong B, Kecamatan Blangpidie;

PEMOHON

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara

Halaman ke-1 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 5 Desember 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON alias PEMOHON, S.Pd binti AYAH alias AYAH) telah menikah sah secara hukum Islam dengan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON pada hari Rabu tanggal ... 2005 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan Akta Nikah Nomor: .../2005 tanggal ... 2005;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon (PEMOHON alias PEMOHON, S.Pd binti AYAH alias AYAH) dengan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1 (Anak Kandung);
 - 2.2. ANAK 2 (Anak Kandung);
 - 2.3. ANAK 3 (Anak Kandung);
3. Bahwa PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal ... 2024 dan dikebumikan di Gampong Meuku Meugit, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Bahwa AYAH PEWARIS adalah ayah kandung dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005 dan dikebumikan di Gampong Meuku Meugit, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
5. Bahwa IBU PEWARIS adalah ibu kandung dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2024 dan dikebumikan di Gampong Meuku Meugit, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya;
6. Bahwa PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. PEMOHON alias PEMOHON, S.Pd binti AYAH alias AYAH (istri);
 - 6.2. ANAK 1 (Anak Kandung);
 - 6.3. ANAK 2 (Anak Kandung);

Halaman ke-2 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4. ANAK 3 (Anak Kandung);

7. Bahwa PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON tidak ada mempunyai ahli waris lain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 6 di atas;

8. Bahwa Pemohon (PEMOHON alias PEMOHON, S.Pd binti AYAH alias AYAH) selama menikah dengan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

9. Bahwa Pemohon (PEMOHON alias PEMOHON, S.Pd binti AYAH alias AYAH) tidak pernah menikah serta tidak mempunyai suami lain selain PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, demikian juga sebaliknya;

10. Bahwa PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening ... atas nama PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;

11. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON tersebut tetapi diperlukan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iah Blangpidie;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dali-dalil tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON pada hari Selasa tanggal ... tahun 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON adalah sebagai berikut:

- 3.1. PEMOHON alias PEMOHON, S.Pd binti AYAH alias AYAH (istri);



3.2. ANAK 1 (Anak Kandung);

3.3. ANAK 2 (Anak Kandung);

3.4. ANAK 3 (Anak Kandung);

4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON alias PEMOHON, S.Pd binti AYAH alias AYAH) untuk mengurus penarikan uang Tabungan dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening ... atas nama PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan mereka dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2005 tanggal ... 2005, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mandai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3162/Ist/CS-T/09 tanggal 9 September 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 587/CS-ABDYA/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.4);



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-05032018-0018 tanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112012609240001 tanggal 26 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1112-KM-26092024-0001 tanggal 26 September 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.7);
8. Buku tabungan di Bank Aceh KC Blangpidie dengan No. Rekening: ... an. PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/286/Ist/CS/1998 tanggal 1 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Sigli, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/47/MM/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meuko Meugit Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/48/MM/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meuko Meugit Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.11);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Erlis Sukma binti Erbit Badai, lahir di B tanggal 7 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

Halaman ke-5 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



- Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah isteri PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang sah, karena selama ini mereka tinggal bersama;
- Rumah Saksi dengan rumah Pemohon berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON pindah ke B pada tahun 2018 yang lalu;
- Pemohon dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3;
- Saat ini anak yang pertama dan kedua sedang menjalani pendidikan di pesantren, sedangkan anak yang ketiga tinggal dan diasuh bersama Pemohon;
- PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia di Teuku Peukan karena sakit mendadak;
- PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON dimakamkan di Sigli;
- Saksi ada di rumah duka pada waktu mendengar kabar PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dan Saksi juga melihat bahwa PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON dibawa menggunakan ambulans untuk dikuburkan di Sigli;
- Sewaktu PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, antara PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON dan Pemohon masih berstatus sebagai pasangan suami isteri, mereka tidak pernah bercerai;
- Sepengetahuan saksi, PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON tidak memiliki isteri dan anak selain Pemohon;
- Pemohon dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON tidak memiliki anak angkat;

Halaman ke-6 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



- Pada saat PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, kedua orang tuanya, sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Bahkan, Saksi pernah melihat Pemohon meminta izin untuk pulang ke Sigli karena mertuanya meninggal dunia;
- Saksi tidak tahu siapa nama ayah dan ibu kandung dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;
- Saat PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, isteri dan 3 (tiga) orang anaknya masih hidup, yaitu Pemohon;
- Pemohon dan anak-anaknya saat ini masih beragama Islam;
- Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus tabungan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON di Bank Aceh;

2. T. Erjan bin TB. Sulaiman, lahir di B tanggal 9 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah isteri dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;
- Jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Saksi bertetangga dan mengenal Pemohon sejak Pemohon bersama suaminya yang bernama PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON pindah ke B pada tahun 2018 yang lalu;
- Pemohon dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3;
- PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia di Teuku Peukan karena tiba-tiba sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia;
- PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON dimakamkan di Sigli;
- Saksi tidak menghadiri proses pemakaman PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON di Sigli, tetapi Saksi ada di rumah duka pada waktu

Halaman ke-7 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON akan dibawa menggunakan ambulan untuk dikuburkan di Sigli;

- Sewaktu PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, antara Pemohon dengan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON Pemohon masih berstatus sebagai pasangan suami isteri;
- Sepengetahuan saksi, PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON tidak memiliki isteri dan anak selain Pemohon dan anak-anaknya;
- Pemohon dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON tidak memiliki anak angkat;
- Pada saat PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, kedua orang tuanya, sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Saksi tidak tahu siapa nama ayah dan ibu kandung dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;
- Saat PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, isteri dan 3 (tiga) orang anaknya masih hidup, yaitu Pemohon dan anak-anaknya;
- Pemohon dan anak-anaknya saat ini masih beragama Islam;
- Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus tabungan Bank Aceh atas nama PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman ke-8 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* pasal 145-146 Rbg. *jis.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonan dimaksud dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal ... 2024 dengan meninggalkan Pemohon sebagai isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menetapkan Pemohon dan anak-anak mereka sebagai ahli waris yang sah dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, Hakim memandang perlu untuk memperhatikan formil permohonan dalam perkara *a quo*, terutama yang berkaitan dengan dalil Pemohon dalam identitasnya, yang menyatakan bahwa dia bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur, yakni masih berumur 17 tahun ke bawah;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1798 KUHPdata, disebutkan bahwa "orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang

Halaman ke-9 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V dan VII Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini”;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon yang bertindak atas dirinya sendiri dan atas nama anak-anaknya yang masih belum mencapai usia 18 (delapan) belas tahun sudah tepat, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, disebutkan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karenanya, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 serta bukti P.9, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti bukti P.1 sampai dengan P.7 serta bukti P.9, telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman ke-10 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa bukti P.8, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi surat bukan akta, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya P.8, P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon), P.2 (fotokopi kutipan akta nikah), P.3 sampai dengan P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran), P.6 (fotokopi kartu keluarga), P.7 (fotokopi kutipan akta kematian), P.8 (fotokopi buku rekening Bank Aceh), P.9 (fotokopi kutipan akta kelahiran), P.10 dan P.11 (fotokopi surat keterangan meninggal), secara materil membuktikan perihal:

1. Identitas lengkap serta agama Pemohon yang beragama Islam (bukti P.1, P.2 dan P.6);
2. Pemohon dengan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);
3. Pemohon memiliki 2 (dua) penulisan nama yang berbeda, namun merujuk pada orang yang sama, yaitu berdasarkan kutipan nikah (bukti P.2 tertera nama PEMOHON S.Pd. binti Sungkono, sedangkan di bukti lainnya, yaitu kartu identitas dan kartu keluarga (bukti P.1 dan P.6), tertera nama PEMOHON bin M. Zein;
4. Pemohon dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 (bukti P.3 sampai dengan bukti P.5);
5. PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal ... 2024 (bukti P.7);
6. AYAH PEWARIS yang merupakan ayah kandung dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON (bukti P.9), telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005 (bukti P.11);



7. IBU PEWARIS yang merupakan ibu kandung dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON (bukti P.9) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 (bukti P.10);

8. PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON memiliki rekening tabungan di Bank Aceh dengan nomor rekening ... an. PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Sigli;
2. PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dalam keadaan sewajarnya sebagaimana pada umumnya orang meninggal dunia dan dalam keadaan Islam;
3. Pada saat PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, hubungan antara Pemohon dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON masih berstatus sebagai pasangan suami isteri/tidak pernah bercerai;
4. Pada saat PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON tidak memiliki isteri dan anak selain Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya, yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
5. Pada saat PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON meninggal dunia, isteri (Pemohon) beserta 3 (tiga) orang anaknya masih hidup;
6. Orang tua PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON yaitu AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS, telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum meninggalnya PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;
7. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON berupa dana yang berada di rekening Bank Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam alat bukti surat yang telah diajukan, namun merujuk kepada orang yang sama;
- PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dengan meninggalkan Pemohon, yaitu isteri dan anak-anak yang masih hidup, sedangkan kedua orang tua dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;
- Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;
- Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus tabungan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON di Bank Aceh;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan ini terdiri dari beberapa petitem, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem-petitem tersebut secara runtut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 1 (satu), Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan mempertimbangkan dalil serta petitem lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitemnya angka 2 (dua), Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON pada hari Selasa tanggal ... 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta setelah memperhatikan kalender berjalan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa tanggal ... 2024 jatuh pada hari Selasa, maka petitem Pemohon pada angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal ... 2024;

Menimbang, bahwa dalam petitemnya angka 3 (tiga), Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa ahli waris dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON adalah Pemohon selaku istri dan ketiga orang anaknya;

Halaman ke-13 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, yaitu AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, dengan meninggal dunianya PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon yang masih hidup, sebagai isteri dan juga anak-anak dan PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Hakim menilai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON adalah Pemohon sebagai isteri dan anak-anak, yang selengkapny akan dirinci dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 4 (empat), Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON pada Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie nomor rekening ... an. PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa terkait hal ini, Hakim menilai bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka secara hukum, Pemohon dapat bertindak sebagai wakil bagi anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam



dan di luar pengadilan (vide pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Namun demikian, dalam penerapannya, untuk mewakili anak-anaknya yang dibawah umur di luar pengadilan, Pemohon harus memperoleh penetapan perwalian dari Mahkamah Syar'iyah, yang tentunya hal ini memerlukan suatu acara khusus dengan pembuktian yang khusus pula, dalam satu perkara permohonan penetapan perwalian, yang hal ini tidak bisa digabungkan dengan permohonan penetapan ahli waris, sebagaimana yang telah diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, hingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam alat bukti surat yang telah diajukan, maka Hakim menilai bahwa penggunaan kalimat alias dalam penulisan Pemohon dengan menggunakan kata alias, dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan pokok perkara, maka tuntutan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan tidak diterima untuk selainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya, dan Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON pada hari Selasa tanggal ... 2024;

Halaman ke-15 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS/ALM SUAMI PEMOHON, adalah sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON (Isteri);
 - 2) ANAK 1 (anak laki-laki kandung);
 - 3) ANAK 2 (anak perempuan kandung);
 - 4) ANAK 3 (anak perempuan kandung);
4. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 5 Desember 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman ke-16 dari 17 halaman Penetapan No. 56/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raika Wahdini, SH.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00	
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Proses	Rp	80.000,00	
3. Panggilan	Rp	-	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	140.000,00	

Terbilang: seratus empat puluh ribu rupiah.